



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus.LH / 2017 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MICHAEL HERMANTO T. JAYA ;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 7 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Asri, No. 11, Banjar Senapahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Alamat Sesuai KTP : Jln. Guntur No. 43, RT. 013, RW. 005, Desa Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Kabupaten Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1) Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
- 5) Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017 ;
- 6) Papanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTinggi Bali sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 9 Desember 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2017 Nomor : PDM – 25/ TBNAN/07.2017 terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MICHAEL HERMANTO T. JAYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Perumahan Griya Asri, No. 11, Banjar Senapahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor burung Elang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira tahun 2014 terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung Elang dari seorang temannya yang berkewarganegaraan Australia, selanjutnya burung Elang tersebut terdakwa taruh di halaman rumah. Kemudian setelah 1 (satu) ekor burung Elang tersebut berada di rumah terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan, saat itu terdakwa melalui internet mengetahui bahwa burung tersebut adalah satwa yang dilindungi oleh negara, selanjutnya terdakwa berusaha mengurus surat kepemilikan 1 (satu) ekor burung Elang tersebut melalui Titiles namun tidak berhasil, namun meskipun belum memiliki ijin tetapi terdakwa tetap menguasai 1 (satu) ekor burung Elang tersebut dan tidak menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Bahwa agar supaya 1 (satu) ekor burung Elang tersebut tetap hidup, terdakwa memberinya makan daging babi dan udang sebanyak 4 (empat) kali sehari serta memberinya minum dan mandi setiap hari. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wita datang petugas dari Polsek Kediri yang melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Asri, No. 11, Banjar Senapahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan mendapati 1 (satu) ekor burung Elang yang langsung menyitanya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Kediri untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa untuk menyimpan, memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor burung Elang tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MICHAEL HERMANTO T. JAYA, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor burung Elang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira tahun 2014 terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung Elang dari seorang temannya yang berkewarganegaraan Australia, selanjutnya burung Elang tersebut terdakwa taruh di halaman rumah. Kemudian setelah 1 (satu) ekor burung Elang tersebut berada di rumah terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan, saat itu terdakwa melalui internet mengetahui bahwa burung tersebut adalah satwa yang dilindungi oleh negara, selanjutnya terdakwa berusaha mengurus surat kepemilikan 1 (satu) ekor burung Elang tersebut melalui Titiles namun tidak berhasil. Bahwa agar supaya 1 (satu) ekor burung Elang tersebut tetap hidup, terdakwa memberinya makan daging babi dan udang sebanyak 4 (empat) kali sehari serta memberinya minum dan mandi setiap hari. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wita datang petugas dari Polsek Kediri yang melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Asri, No. 11, Banjar Senapahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan mendapati 1 (satu) ekor burung Elang yang langsung menyitanya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polsek Kediri untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa untuk menyimpan, memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor burung Elang tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2017 No.Reg. Perk : PDM - 25/TBNAN/07.2017, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL HERMANTO T. JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"* sebagaimana diatur dalam Pasal 40 (2) UU R.I No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL HERMANTO T. JAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung elang.Diserahkan kepada BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Bali melalui saksi I Komang Agus Kartika, SH.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan Nomor : 76/Pid. B / LH/2017/PN Tab tanggal 7 September 2017 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Michael Hermanto T. Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung elang.

Diserahkan kepada BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Bali melalui saksi I Komang Agus Kartika, SH;

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 September 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 76/ Akta Pid.B / LH/2017/PN Tab Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan tanggal 12 September 2017 Nomor : 76/ Pid.B/LH/2017/ PN Tab , sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut, lalu Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2017 ; Serta diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 September 2017 ,Kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, maka Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan (*Inzage*) sebagaimana dalam surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 14 September 2017 dan kepada Terdakwa tanggal 14 September 2017, Nomor 76/Pid.B/LH/2017/PN Tab ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan selama 2 (dua) bulan potong tahanan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan dan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mengulas hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa, tanpa mengulas hal-hal yang memberatkan Terdakwa
- Bahwa pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan potong tahanan kepada Terdakwa, tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa khususnya dan para pelaku tindak pidana yang lain, karena pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa sepatutnya tidak hanya mendidik terdakwa itu sendiri tetapi juga harus dapat dijadikan sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat hal yang serupa dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 September 2017, Nomor 76/Pid.B/LH/2017/PN Tab serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan salah satu isi memori banding Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri , tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan

Terdakwa ;

Menimbang , bahwa sejalan dengan program Pemerintah yang berbasis pada upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maka segala tindakan yang bertujuan untuk menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup haruslah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hal tersebut berkaitan erat dengan keseimbangan hayati makluknya itu sendiri dan ekosistem dari tempat/lingkungan yang menjadi tempat tinggal makluk tersebut termasuk proses reproduksi demi kelangsungan hidupnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula oleh karena Terdakwa hendak dijatuhi pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal –hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam rangka menjaga dan melindungi Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
- Terdakwa tidak memahami proses reproduksi dan perkembangbiakan dari hewan tersebut yang berakibat pada siksaan terhadap hewan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 September 2017, Nomor 76/Pid.B/LH/2017/PN Tab haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP , pasal 40 ayat (2) undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , serta peraturan Perundangan- Undangan lain nya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 September 2017, Nomor 76/Pid.B/LH/2017/PN Tab tersebut sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL HERMANTO T. JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memelihara Satwa Yang dilindungi dalam keadaan hidup “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp.2.000.000,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 56 / Pid. Sus.LH/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan Rutan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung elang diserahkan kepada BKSDA (BALAI KONSERVASI Sumber Daya Alam) Propinsi Bali melalui saksi I Komang Agus Kartika,SH. ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah)

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu upiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 oleh kami : NYOMAN SUMANEJA,SH.,M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, Dr.SUDHARMAWATININGSIH,SH.M.Hum. dan SUHARTANTO, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 28 September 2017 Nomor 56/Pen.Pid.Sus-LH/2017/PT DPS dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta
I WAYAN PAGEH,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

NYOMAN SUMANEJA,SH.,M.Hum.

Dr. SUDHARMAWATININGSIH,SH.,M.Hum.

ttd.

SUHARTANTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I WAYAN PAGEH,SH.,MH.

Denpasar, Nopember 2017

Untuk salinan resmi

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum.

NIP 19570827 198603 1 006

Halaman 12 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 56 / Pid. Sus.LH/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)